KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI

Nomor SOP	:	B. 30/SKIPM.LB/HM.430/I/2025
Tgl Pembuatan	:	3 Januari 2025
Tgl Efektif	:	3 Januari 2025
Tgl Pengesahan	:	3 Januari 2025
Disahkan Oleh	:	Kepala Stasiun KIPM Luwuk Banggai Arafat Taslim, A. Pi NIP. 19760327 200312 1 004
Nama SOP	:	Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik

	Dasar Hukum
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

	Kualifikasi Pelaksana
1	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Mempunyai *communication skill*
4	Kemampuan pendokumentasian informasi

	Keterkaitan
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

	Peralatan/ Perlengkapan
1	Komputer, laptop, ATK
2	Jaringan internet

	Peringatan

	Pencatatan dan Pendataan
1	Buku Tamu/ Agenda
2	Daftar pemohon

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian	PPID Pelaksana Unit Kerja Eselon I	PPID Pelaksana UPT	Atasan PPID Kementerian	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID Kementerian mengirimkan surat ke PPID Pelaksana Eselon I & PPID Pelaksana UPT perihal pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)						Komputer dan ATK	60 menit	Permohonan informasi	Memo
2	PPID Pelaksana UPT menyampaikan usulan DIP kepada PPID Pelaksana Eselon I yang kemudian dilakukan verifikasi						Komputer dan ATK	1 hari	Surat	Diberikan batas waktu 10 hari untuk menyampaikan usulan ke PPID Kementerian
3	PPID Pelaksana Eselon I menyampaikan berkas yang sudah terverifikasi kepada PPID Kementerian						Komputer dan ATK	1 hari		
4	PPID Kementerian mengumpulkan dan memvalidasi informasi dan dokumen yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing unit kerja Eselon I						Komputer dan ATK	7 hari		
5	Mengidentifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang dikumpulkan dan mengklasifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi (secara berkala, serta merta dan setiap saat)						Usulan pemutahiran DIP	3 hari	Usulan pemutahiran DIP	
6	Para peserta hadir dalam kegiatan Uji Konsekuensi dapat menandatangani berita acara						Komputer dan ATK	2 hari		
7	Penetapan DIK secara resmi						Komputer dan ATK	1 hari		
8	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy & tempat penyimpanan dokumen dalam hard copy						Komputer dan internet	10 menit		
9	Menetapkan DIP secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik						Surat/ Nota Dinas	1 hari		